

***THE EFFECT OF RELIGIOSITY, TAXATION SOCIALIZATION AND
CORRUPTION PERCEPTION ON TAXPAYER COMPLIANCE OF UMKM IN
MAKASSAR CITY***

**PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI
KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA
MAKASSAR**

Muhammad Nur¹, Hastuti Mulang², Rosmawati³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

muhammad.nur@umi.ac.id¹, hastutimulang@umi.ac.id², rosmawati1976@umi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of religiosity, tax socialization and perception of tax corruption on taxpayer compliance. This study is a type of quantitative research. Research and data collection in the preparation of this study have been conducted at the Office of Cooperatives and SMEs of Makassar City. The data used in this study are primary data. In this study, the researcher used 3 (three) techniques to obtain data, namely library research, field research, and questionnaires. The results of the study indicate that Religiosity has a positive and insignificant influence on MSME Taxpayer Compliance, Tax socialization (X2) has a positive and significant influence on taxpayer compliance, and Perception of tax corruption (X3) has a negative and significant influence on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords: Religiosity, Tax Socialization, Tax Corruption, and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan dan persepsi korup pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dan pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini telah dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik untuk mendapatkan data- data, yaitu penelitian pustaka, penelitian lapangan, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sosialisasi perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Persepsi korupsi pajak (X3) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan, Korupsi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau organisasi yang mempunyai omset relatif kecil namun memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi mencapai 270 juta pada tahun 2020 dan memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini yang tercatat lebih dari 65 juta yang tersebar di Indonesia.

Menurut Nurhidayah, (2021) mengatakan UMKM merupakan salah satu penopang utama struktur perekonomian Indonesia di mana

sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah UMKM. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun pemberlakuan pajak UMKM setara dengan perusahaan besar dapat menjadikan beban dan hambatan bagi perkembangannya (Pramukty & Eviyananda, 2020).

Saat ini beberapa fenomena UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya khususnya di kota Makassar. Pelaku UMKM di Sulawesi Selatan terus bertambah sejak pandemi 2019 khususnya di kota Makassar. Dan

ini merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di kota makassar memiliki potensi perekonomian yang besar dan sangat berpeluang untuk dikembangkan Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021). Selain itu, juga diungkapkan bahwa kontribusi pelaku UMKM yang memiliki potensi Wajib Pajak sangat besar pada PDB yaitu sebesar 61,7%. Kendati jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahun, namun pajak UMKM tercatat masih sangat rendah Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara terkait jumlah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran yang mengacu pada ketentuan pengenaan PPh final 0,5% terhadap UMKM yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 55/2022 sebagai perubahan dari PP 23/2018 dapat dilihat pada tabel 1. Wajib Pajak para pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan skema PPj final UMKM sejak 2018, masih punya kesempatan.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kota Makassar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PP 23
2019	60.332
2020	49.379
2021	43.785
2022	39.037
2023	30.254

Sumber Data : KPP Pratama Makassar Utara.

Pada Tabel 1. Jumlah WP OP yang melakukan pembayaran PP 23 pada KPP Pratama Makassar Utara terus mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 60.332 WP OP. Menurun menjadi 49.379 di tahun 2020, kemudian tahun 2021 menurun lagi menjadi 43.785, kemudian tahun 2022 menurun lagi menjadi 39.037 dan akhir tahun 2023 menurun lagi menjadi 30.254. Penurunan yang terjadi terindikasi karena tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Menurut Wahyuni (2020) kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu kondisi Wajib Pajak telah sepenuhnya menunaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan pemungutan pajak membutuhkan suatu mekanisme yang disetujui masyarakat melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan menurut fiskus dan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek krusial dari keberlanjutan perpajakan di Indonesia, karena mekanisme perpajakan Indonesia menganut mekanisme self-assessment yang membuat wajib pajak memiliki kewajiban penuh atas perhitungan pajaknya untuk menghitung, melakukan pembayaran, dan melakukan pelaporan kewajibannya

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor non ekonomi. Menurut Andisti dan Ritandiyono (2008) dalam Astuti (2024), religiusitas dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama lebih mengarah kepada suatu lembaga yang mengatur tata penyesuaian manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas

lebih mengarah kepada aspek yang berada dalam diri manusia sehingga keduanya saling mendukung dan saling melengkapi. Kepatuhan perpajakan saat ini diteliti dengan memfokuskan dua sisi yaitu dari sisi faktor non ekonomi dan sisi faktor ekonomi (Benk et al., 2016). Kemudian Adzillah et al.(2023), mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam atau internal berupa nilai budaya, keluarga, dan agama yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri.. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal seperti persepsi tindakan kontrol perpajakan kepada wajib pajak atas sosialisasi yang kurang dari petugas pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak paham mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Faktor internal merupakan faktor yang sangat penting karena mendorong wajib pajak untuk bertindak dari dalam. Aspek internal meliputi nilai-nilai budaya, kekeluargaan, dan agama yang berasal dari wajib pajak itu sendiri untuk menggunakan skema hingga 2024.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanifah dan Yudianto (2019) menemukan bahwa uji secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan adanya peran religiusitas terhadap kepatuhan pajak, diharapkan dapat memicu perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif dengan keyakinan agama yang kuat untuk mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviari, 2020). Variabel religiusitas adalah faktor internal kepatuhan pajak yang mengarah pada karakteristik yang ada pada individu, misalnya kepribadian dan niat perilaku individu (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Dari hasil penelitian Darmawati & Riri Zelmiyanti

(2021), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas, dan diperkuat lagi hasil penelitian Palupi & Arifin (2023) bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian terbaru dari Astuti, dkk (2024) juga menemukan bahwa nilai religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tania, (2011) memberikan bukti yang berbeda dimana religiusitas tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas relevan dengan control beliefs pada theory plan behavior. Dan penelitian Saragih et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa agama tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Penelitian dan pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini telah dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Waktu dan penyusunan penelitian ini dilakukan selamkurang lebih 6 bulan mulai dari bulan Juli sampai dengan November 2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik untuk mendapatkan data-data, yaitu penelitian pustaka, penelitian lapangan, dan kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Menurut (Ghozali, 2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Kemudian Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Adapun uji hipotesis dengan analisis regresi berganda, Koefisien determinasi (R²), uji statistik dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Hasil Instrument Penelitian

Adapun hasil dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut

a. Koefisien Validitas

Hasil Uji validitas dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation, kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel . signifikansi 0,01 dengan uji 2 sisi (Ghozali, 2016). Nilai r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu dengan rumus $df = n - 2$ dengan n adalah jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi r hitung $>$ r tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi r hitung $<$ r tabel (Astuti et al., 2014: 32). Dengan demikian, nilai $df = (n - 2 = 100 - 2) = 98$. Hasil pengujian validitas setiap variabel ditampilkan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	Keterangan
Religiusitas	X1.1	0,643	Valid
	X1.2	0,817	Valid
	X1.3	0,777	Valid
	X1.4	0,678	Valid
	X1.5	0,656	Valid
Sosialisasi Perpajakn	X2.1	0,705	Valid
	X2.2	0,746	Valid
	X2.3	0,623	Valid
	X2.4	0,620	Valid
	X2.5	0,807	Valid
Persepsi Korupsi	X3.1	0,899	Valid
	X3.2	0,888	Valid
	X3.3	0,869	Valid
	X3.4	0,852	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,833	Valid
	Y.2	0,865	Valid
	Y.3	0,866	Valid
	Y.4	0,659	Valid

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas pada tabel 9, bahwa semuaitem pada kuesioner menunjukkan variabel adalah Religiusitas (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2,) Persepsi Korupsi Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) valid dimaseluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.1966. Sehingga hasil dari uji validitas dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60 menurut (Sunyoto, 2013:81). Hasil pengujian

Reliabilitas dapat ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 3. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,747	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,736	Reliabel
Persepsi Korupsi(X3)	0,900	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,823	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan pada Tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	2.60	5.00	3.9080	.38183
Sosialisasi Perpajakan	100	2.80	4.80	3.9480	.39962
Persepsi Korupsi Pajak	100	1.00	3.50	2.2575	.51549
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	2.50	4.50	3.5025	.45850
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Tabel 4 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Religiusitas (X1), Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Religiusitas (X1) memiliki nilai minimum 2,60 nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9080 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,38183 dari nilai rata-rata jawaban


responden.

- 2) Sosialisasi Perpajakan (X2), Berdasarkan tabel 4 diatas, variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 2,80 nilai maksimum 4,80 dan mean 3.9480 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,39962 dari nilai rata-rata jawaban responden.
- 3) Persepsi Korupsi Pajak (X3), Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Persepsi Korupsi Pajak (X3) memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,50 dan mean 2,2575 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,51549 dari nilai rata-rata jawaban responden.
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), Berdasarkan tabel 13 diatas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 2,50 nilai maksimum 4.50 dan mean 2.2575 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,45850 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atukah tidak



Gambar 1. Hasil uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai sig > diatas 0,05 sehingga data dapat dikatakan sebagai data yang baik atau data yang berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Religiusitas	.923	1.084
	Sosialisasi Perpajakan	.943	1.061
	Persepsi Korupsi Pajak	.929	1.077

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas

sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3 . Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Korupsi Pajak.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat

analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh yang dapat dilihat dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.889	.529		5.458	.000
	Religiusitas	.119	.105	.099	1.140	.257
	Sosialisasi Perpajakan	.284	.099	.247	2.872	.005
	Persepsi Korupsi Pajak	-.431	.077	-.485	-5.586	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan pada Tabel 18, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,889 + 0,119 X_1 + 0,284 X_2 - 0,431 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 2,889 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ini Religiusitas (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2), Persepsi Korupsi Pajak dan (X3) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 2,889.
- 2) Berdasarkan tabel 6 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,119$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Religiusitas (X1), Maka tidak akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

- 3) Berdasarkan tabel 6 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,284$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
- 4) Berdasarkan tabel 5 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X3) memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai yaitu $b = -0,431$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Persepsi Korupsi Pajak (X3), Maka akan terjadi penurunan terhadap variabel Kepatuhan WP UMKM (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 7 dibawah ini

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 ^a	.328	.307	.38158

a. Predictors: (Constant), Persepsi Korupsi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Data diolah (2024).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada Tabel 7, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai R-Square sebesar 0,328 yang berarti 32,8% variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel Religiusitas (X1) Persepsi Korupsi Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3). Sedangkan sisanya (100-51,5%) adalah sebesar 48,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut

c. Uji T

Uji parsial digunakan untuk

melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.889	.529		5.458	.000
	Religiusitas	.119	.105	.099	1.140	.257
	Sosialisasi Perpajakan	.284	.099	.247	2.872	.004
	Persepsi Korupsi Pajak	-.431	.077	-.485	-5.586	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data primer yang diolah.(2024)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, Dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1).
Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Religiusitas (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,257 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Religiusitas (X1) berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai t yang bernilai +1,140 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.
- 2) Pengujian Hipotesis (H2)
Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Nilai t yang bernilai +3,418 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

- 3) Pengujian Hipotesis Kedua (H3)

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). yang ditunjukkan oleh Nilai t bernilai -5,586 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negative

d. Uji F

Adapun cara yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan uji hipotesis (uji F) adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova Jika nilai sig. < 0,005, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan > 0,005 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

Model		ANOVA ^a			Sig.	
		Sum of Squares	df	Mean Square		
1	Regression	6.834	3	2.278	15.645	.000 ^b
	Residual	13.978	96	.146		
	Total	20.812	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Persepsi Korupsi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas,

Sumber Data diolah (2024).

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa

variabel Religiusitas (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Persepsi Korupsi Pajak (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pembahasan

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin tinggi religiusitas, cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, pengaruh ini tidak signifikan, sehingga faktor religiusitas bukan penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dibandingkan dengan faktor lain.

Tingkat religiusitas wajib pajak memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Namun, dampaknya belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas dapat menjadi landasan moral yang mendorong seseorang untuk patuh terhadap aturan, termasuk kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, religiusitas berperan dalam membangun kesadaran bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Namun, meskipun religiusitas memiliki pengaruh positif, sifatnya yang tidak signifikan dalam

studi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman tentang regulasi pajak, manfaat langsung bagi pelaku UMKM, atau adanya pengawasan dan sanksi.

Religiusitas bukan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih praktis dan langsung, seperti pemahaman terhadap aturan perpajakan, motivasi ekonomi, pengawasan hukum, dan persepsi terhadap manfaat pajak. Meskipun religiusitas dapat menanamkan nilai moral, implementasinya dalam kewajiban pajak sering bergantung pada edukasi, sistem yang mendukung, serta kesadaran akan sanksi dan insentif. Oleh karena itu, religiusitas berperan sebagai pelengkap, tetapi bukan pendorong utama kepatuhan wajib pajak.

Indikator variabel ini mencakup keterlibatan dalam organisasi keagamaan, keyakinan agama sebagai pedoman, Pengaruh keagamaan dalam pengambilan keputusan, dan ketertarikan pada ajaran agama. Indikator yang paling berpengaruh adalah pengaruh keagamaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel tanggapan responden yang sebagian besar responden menjawab setuju dan bahwa seseorang yang taat pada perintah agama akan taat pada perintah negara salah satunya membayar Pajak. Namun responden yang menjawab sangat setuju hanya Sebagian kecil. Sehingga dari hasil analisisnya menunjukkan berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Tingkat religiusitas wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran moral dan rasa tanggungjawab wajib pajak namun dalam penelitian ini ada faktor lain yang lebih dominan dalam

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu; sosialisasi perpajakan dan persepsi korupsi pajak.

Menurut penjelasan dari *Theory of Planned Behavior* bagian *behavioral beliefs* mengatakan bahwa individu merasa yakin pada hasil dari sebuah perilaku yang diputuskan. Jika wajib pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan negara, maka nilai-nilai agama yang tinggi diharapkan dapat memicu perilaku individu yang positif dan mencegah perilaku individu yang negatif dalam hal kepatuhan pajak melalui berpegangan pada keyakinan agama yang kuat. Adanya Faktor Eksternal sosialisasi perpajakan dan factor internal persepsi korupsi dan variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini sehingga menyebabkan variabel religiusitas tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pulungan, D. Z., & Arifin, S. B. 2022). menunjukkan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak dapat berdampak terhadap tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang ada dan penelitian terdahulu dari (Putri et al., 2022) (Aldi Faridzi et al., 2022) dan (Budi, E., & Astika, P. 2023) Dimana hasil penelitiannya bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Dwijayanti et al, (2021) dan Estiningtyastuti & Karhanto (2022) juga sejalan dengan hasil pada penelitian ini, dimana religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebab semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki, maka seorang wajib pajak akan semakin bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan dan patuh terhadap peraturan yang ada sebagaimana mereka patuh kepada ajaran agama masing-masing.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin baik pemberian sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk pemberian sosialisasi perpajakan kepada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar maka semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Indikator pada variabel ini mencakup Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, Efektifitas kegiatan sosialisasi dan pemahaman tentang kewajiban pajak. Indikator yang paling berpengaruh adalah efektifitas kegiatan sosialisasi hal ini dapat di buktikan pada tabel responden yang mana sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan bahwa mereka

pernah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, dan hal tersebut dapat membantu memahami kewajiban Pajak mereka sehingga mereka patuh dalam membayar Pajak.

Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative belief*. Dimana *normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang cukup akan terdorong untuk taat dan patuh terhadap pajak karena sadar akan peran pentingnya membayar pajak.. Hasil penelitian ini telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Budi, E., & Astika, P. 2023) dan (Astuti, 2024) menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Pajak (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Makassar maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Hasil penelitian

ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Persepsi Korupsi Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Indikator pada variabel ini mencakup Pengetahuan atas kasus korupsi pajak. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak Kepercayaan terhadap integritas otoritas pajak dan Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.. indikator yang paling berpengaruh adalah kepercayaan terhadap integritas otoritas pajak, hal ini dapat di buktikan pada tabel tanggapan responden yang sebagian besar responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, bahwa Pajak yang dibayarkan akan digelapkan oleh aparaturnegara dan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan aparaturnegara membuat mereka enggan untuk membayar Pajak. Hal tersebut berarti wajib Pajak percaya pajak yang dibayarkan akan di kelola dengan baik oleh otoritas pajak. Meskipun mungkin wajib Pajak merasa resah akan hal itu. Namun tidak mengurangi tingkat kewajiban untuk membayar atau melaporkan pajak mereka karena hanya akan menambah beban denda mereka nantinya, Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak agar tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pada bagian *Normative belief* dikatakan bahwa keyakinan tentang harapan normatif orang lain orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut. Persepsi korupsi pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib Pajak berharap tindakan korupsi

yang terjadi di kantor pajak dapat diminimalisir dan ditindak tegas dengan memberi hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku korupsi. Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak agar tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak .

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian–penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Kurnia, (2021) dan Suryaputri & Averti (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi positif antara implementasi skema bonus dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan. Pola implementasi skema bonus yang dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu bonus secara individu maupun bonus secara kelompok. bonus berbasis individu lebih efektif dalam meningkatkan motivasi pribadi.

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Religiusitas (X1) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi atau rendah tingkat religiusitas yang dimiliki oleh Wajib pajak UMKM tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak.
2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sosialisasi pajak yang disampaikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Persepsi Korupsi Pajak (X3) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh Wajib pajak maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak. Dan begitupun sebaliknya

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas skema bonus dalam mendorong produktivitas kerja, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan bonus berbasis individu guna memotivasi karyawan secara personal, terutama untuk tugas-tugas dengan indikator kinerja yang terukur secara jelas. Namun, bonus berbasis kelompok juga penting untuk memperkuat kerja sama dan sinergi tim dalam proyek yang memerlukan kolaborasi.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sebagai perpanjangan tangan dari KPP pertama dalam melakukan fungsinya diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk memberi peluang dalam menggerakkan regulasi usaha dan berkolaborasi dengan kantor KPP Pratama dalam meningkatkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan ke desa, sekolah, maupun universitas. Sosialisasi bisa dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak desa

baik itu desa dinas maupun desa, dan bekerja sama dengan pihak sekolah maupun kampus yang akan diadakan sosialisasi perpajakan karena hal tersebut baik untuk pengetahuan perpajakan sejak dini dan mereka akan sadar bagaimana pentingnya pemungutan pajak tersebut.

2. Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, menggunakan lebih banyak alat uji untuk olah data lainnya. melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dengan menambah objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrat, A. A., Subhan, S., & Nur, M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 2(1), 188-193
- Adzillah, N. I., Mursalim, M., & Nurwahyuni, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 14892–14909. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2564>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118
- Astuti, (2024), Faktor Internal Dan Eksternal Pelaku Umkm Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Kabupaten Bantul, Yogyakarta) jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/ P-ISSN 2354-5704 | E-ISSN 2622-190X Desember 2024
- Budi, P. W. E., & Astika, I. B. P. (2023). Religiusitas Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 104-13
- Catriana , E., & Sukmana , Y. (2021, September 16). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Retrieved from KOMPAS.com : <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkopkontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 136. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235>
- Estiningtyastuti, & Karhanto, N. (2022). Subjektif, Norma Kontrol, D A N Terhadap, Dipersepsikan Wajib, Kepatuhan. 06(01), 492–498
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and

- Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Proceeding of Management*, 8(1), 112–119. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/viewFile/14349/14133>
- Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak. Retrieved from 14 November website: <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354-362
- Pulungan, D. Z., & Arifin, S. B. (2022). Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(2), 235-244
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Pramukty, R., dan Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Eksistensi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Prataman Pondok Gede). *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Tania, T. S. (2011). Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, Kota Pekanbaru). *Skripsi, Universitas Riau*.